

# P U T U S A N

Nomor 32 /Pdt.G/2017/PTA.Ptk



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Ekonomi Syariah** yang diajukan oleh:

**R O S I T A**, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, beralamat di Jl. YC. Oevang Oeray Gg. Sepadan No. 4, kelurahan Baning Kota, kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Tatang Suryadi, SH. dan Zulkipli, SH., keduanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Pengacara /Penasihat Hukum, berkedudukan di jalan Wonoyoso Gang V No. 48 Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak-Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang tanggal 27 Februari 2017 Nomor 0003/SK/II/2017/PA.Stg dahulu sebagai **Penggugat sekarang sebagai Pemanding;**

Melawan

**1. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Sintang,**

berkedudukan di Jalan Lintas Melawi, Sintang, dalam hal ini diwakili kuasanya Dwi Utama Pasaribu, dkk Karyawan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Sintang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-002/PNM-BJM/LGL/IV/17 tanggal 03 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0006/SK/V/2017/PA.Stg tanggal 23 Mei 2017, dahulu sebagai **Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I**;

2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Kalimantan Barat Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak**, berkedudukan di Jalan Letjend. Sutoyo No. 19 Pontianak, dalam hal ini diwakili kuasanya Heryantoro, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-107/MK.1/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0005/SK/V/2017/PA.Stg tanggal 23 Mei 2017, dahulu sebagai **Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II**;

3. **Simon Petrus**, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Legislatif, beralamat di Jalan Dharma Putra, RT. 10/RW. 02, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dahulu sebagai **Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg tanggal 25 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sintang bahwa Pemanding pada hari Senin, tanggal 8 Nopember 2017, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg tanggal 25 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriyah dan pernyataan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 kepada pihak Terbanding II pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 kepada pihak Terbanding III pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 dan kepada Terbanding I pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 kepada Terbanding II pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 kepada Terbanding III pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017;

Membaca surat keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Sintang tanggal 27 Nopember 2017 bahwa Terbanding III telah datang memeriksa berkas banding, tanggal 30 Nopember 2017 Terbanding I telah datang memeriksa berkas banding, tanggal 30 Nopember 2017 Pembanding telah datang memeriksa berkas banding;

Membaca surat keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Sintang tanggal 30 Nopember 2017 bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding III tanggal 04 Desember 2017;

Membaca surat yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 15 Desember 2017 bahwa perkara Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg telah didaftar pada register perkara banding Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Ptk tanggal 15 Desember 2017;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang secara langsung maupun melalui mediator **Yusri S.Ag** Hakim Pengadilan Agama Sintang telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I bahwa gugatan Penggugat abscur libel dan eksepsi Tergugat II sepanjang mengenai Tergugat II adalah tidak jelas, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan benar menolaknya, sehingga hal ini dapat dipertahankan sebagai putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan tingkat pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pihak Penggugat/ Pemanding, menyatakan sangat keberatan atas putusan tingkat pertama

yang menyangkut gugatan pokok perkara yang telah menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa seperti hal hal yang dikemukakan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, pengadilan tingkat banding, menganggap pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum telah tepat dan dengan benar dalam mempertimbangkan wanprestasi dan proses pelelangan ,dan tidak ada pelanggaran hukum dan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding, dan benar telah menolak gugatannya sehingga hal ini dapat dipertahankan sebagai putusan tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah ada tidak hubungan kontraktual antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, kalau memang ada perikatan ada tidak pelanggaran yang disepakati sehingga terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada pihak Tergugat/Terbanding dan dalam hukum perikatan dibidang hukum kekayaan dimana suatu pihak berhak menuntut prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, kalau tidak ada hubungan kontraktual antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang menimbulkan kerugian maka Penggugat/Pembanding dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat/Pembanding angka 1 mengakui adanya kontraktual dengan Tergugat I/Terbanding I mengajukan pinjaman lewat Unit Layanan Modal Mikro (Syariah) Sintang dan

pinjaman terealisasi tanggal 17 April 2015, dengan jumlah pinjaman Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu pinjaman 36 bulan dimana angsuran pertama dimulai pada tanggal 17 Mei 2015 dan berakhir pada tanggal 17 April 2018, dengan bukti T.I.3 yang diajukan Tergugat I/Terbanding I berupa Akad Jual Beli-Murabahah Nomor 019/ULS-SNTG/PP-MRB/IV/15 tanggal 17 April 2015 antara Penggugat/Pembanding (Mudharib) dengan Tergugat I/Terbanding I (Shahibul Mal) dalam pasal 3 Wanprestasi (Cidera Janji), ayat 1. Mudharib (Penggugat/Pembanding) dinyatakan wanprestasi (Cidera Janji) dan dinyatakan telah jatuh tempo apabila terpenuhi satu atau lebih tindakan atau peristiwa yang disebutkan dibawah ini: huruf a. Mudharib. (Penggugat/Pembanding) tidak membayar angsuran pokok berikut margin keuntungan jual beli 3 (Tiga) kali selama perjanjian ini, kemudian dalam pasal 4 ayat I untuk menjaga amanah apabila Mudharib (Penggugat/Pembanding) karena satu dan lain hal tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan akad dan ketentuan yang berlaku di Shahibul Mal (Tergugat I/Terbanding I) maka dengan ini Shahibul Mal (Tergugat I/Terbanding I) untuk menjual, mengalihkan hak kepemilikan dengan cara apapun juga atas agunan yang diserahkan dengan cara dimuka umum maupun dibawah tangan dengan harga yang dipandang patut oleh Shahibul Mal ( Tergugat I / Terbanding I ) atas barang yang dijaminan berupa: 1.1 Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud berdasarkan sertipikat hak milik nomor: 502 tanggal 23 Oktober 1997, kemudian berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat II/Terbanding II bukti T.II.8 tanah tersebut telah didaftarkan sebagai Hak Tanggungan di BPN nomor 0063

tanggal 07 Juli 2017 dan telah dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 0063/2015 pemegang hak tanggungan PT permodalan Nasional ( Persero );

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.9 nomor 509/ULS-SNTG/PP-MRB/XII/15 tanggal 17 Desember 2015 tentang tagihan sebesar Rp 10.400.050 dengan batas 5 hari terhitung teguran harus segera menyelesaikan kewajiban.apabila batas waktu yang ditetapkan tidak dilunasi ansuran tersebut akan diadakan pelelangan yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan pemberitahuan tersebut telah diterima Saputra (suami Penggugat/Pembanding), kemudian berdasarkan pasal 7 KUHD tentang bukti pembukuan/bukti Rekening Koran yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I bukti T.I.6 tentang Laporan Riwayat Transaksi Pembayaran Unit Sintang pasar impress atas nama Rosita pinjaman Rp 75 000.000,(tujuh puluh Juta rupiah) tanggal realisasi tanggal 17 April 2015 jangka waktu 36 bulan, dalam bukti transaksi tersebut Penggugat/Pembanding mulai angsuran ke 6 tanggal 17 Oktober 2015, angsuran ke 7 tanggal 17 November 2015 dan angsuran ke 8 tanggal 17 Desember 2017 belum dibayar dan baru dibayar yang angsuran ke 6 pada tanggal 15 Januari 2016. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat/Pembanding dalam membayar angsuran telah melewati batas angsuran yang ditetapkan dalam teguran yang ketiga sampai 27 hari, sehingga Penggugat/Pembanding telah melanggar perjanjian akad jual beli–Murabahah (T.I.3) dan batas waktu 5 hari sejak teguran angsuran ke tiga tanggal 17 Desember 2017 (T.I.9), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding yang telah terbukti wanprestasi maka pihak Tergugat I/Terbanding I untuk menjaga investor yang telah menaruh uang dilembaganya adalah menjadi keharusan yang dalam hukum islam disebut Hifdzul Mal adalah suatu kewajiban, disamping itu adalah untuk menjaga kehati-hatian agar supaya kelestarian dan tegaknya lembaga keuangan sehingga dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dalam menyalurkan kembali keuangannya kepada nasabah, maka Tergugat I/Terbanding I telah menjual jaminan/Tanggungan yang telah diberikan oleh Penggugat/Pembanding guna melunasi pinjamannya sesuai akad murabahah-jual beli (bukti T.I.3 ) dan hak tanggungan tersebut telah didaftarkan di BPN (T.II.8), dan telah dijual lelang lewat KPKNL sesuai persyaratan peraturan yang telah ditetapkan maka lelang tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I ada hubungan kontraktual (akad jual beli–Murabahah) dan telah terjadi wanprestasi sehingga gugatan penggugat/Pembanding tentang perbuatan melawan hukum tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg tanggal 25 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang ekonomi syariah, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) Rbg untuk biaya perkara pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;

### DALAM EKSEPSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg tanggal 25 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriyah;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg. tanggal 25 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriyah;
2. Membebankan kepada Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH, MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Insyafli, MHI** dan **Drs. H. Ali Masykuri Haidar, SH** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh **Dr.Didi Kusnadi ,M.Ag** sebagai Panitera, tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Para Terbanding ;.....

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Insyafli, MHI**

**Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH,MH**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Ali Masykuri Haidar, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag**

Perincian Biaya:

a. Proses	Rp 139.000,00
b. Redaksi	Rp 5.000,00
c. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00